



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Irawan Alias Wawan Bin Mustafa
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/17 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Propinsi Ketapang-Kendawangan Desa
Tempurukan Kecil Kecamatan Muara Pawan
Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Ktp tanggal 20 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Ktp tanggal 20 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **ARI IRAWAN Alias WAWAN Bin MUSTAFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meningeal dunia*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARI IRAWAN Alias WAWAN Bin MUSTAFA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Yamaha Mio 125 warna putih nomor polisi KB 6652 Z dengan nomor rangka : MH3SE8810FJ14032 dan nomor mesin : E3R2E-014448
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) KAWASAKI LX 150 H nomor polisi KB 6007 GC dengan nomor rangka : MH4LX150HGJPJ7372 dan nomor mesin : LX150CEW06933

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ARI IRAWAN Alias WAWAN Bin MUSTAFA** pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 Sekira jam 20.00 wib atau pada bulan Agustus 2018 atau setidaknya -tidaknya pada tahun 2018 bertempat di jalan Propinsi Ketapang-Siduk Km 27 Desa Tempurukan Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia**",



perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 Sekira jam 20.00 wib terdakwa mengendarai kendaraan roda 2 (dua) KAWASAKI LX 150 H nomor polisi KB 6007 GC dengan nomor rangka : MH4LX150HGJPJ7372 dan nomor mesin : LX150CEW06933 sedang melakukan perjalanan dari arah Sukadana menuju arah Ketapang. Kemudian terdakwa berpindah jalur dan melintasi jalan Propinsi Ketapang-Siduk Desa Tempurukan Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat sehingga terdakwa menabrak kendaraan roda 2 (dua) Yamaha Mio 125 warna putih nomor polisi KB 6652 Z dengan nomor rangka : MH3SE8810FJ14032 dan nomor mesin : E3R2E-014448 yang dikendarai Saudara WILBRODUS WALE MEO alias RAHMADANI dengan membonceng Saudari ANI RAHMAN Binti ASRI dan seorang anak bernama M. GEBRIL JOSUA PUTRA yang datang dari arah berlawanan dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa saat mengendarai sepeda motor KAWASAKI LX 150 H nomor polisi KB 6007 GC kurang berhati-hati serta tidak berkonsentrasi penuh sehingga pada saat sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa pindah menggunakan jalur sebelah kanan sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan:
 1. Korban WILBRODUS WALE MEO alias RAHMADANI meningeal dunia Berdasarkan Surat Keterangan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Nomor 370/126/RUSD/BLU/KTP/2018 tanggal 20 Agustus yang ditandatangani oleh dr. Imelda Nita Saputri
 2. Korban MUHAMMAD GEBRIL JOSUA PUTRA meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Nomor Rekam Medis : 239902 tanggal 21 Agustus 2018 yang di tandatangani oleh dr. Cika Simamora.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi ANI RAHMAN Binti ASRI : Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

▢ Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang di Jalan Raya yang saksi alami.

▢ Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari senin, Tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 Wib terjadi di Jalan Propinsi Ketapang-Siduk Desa Tempurukan Kec. Muara Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat antara kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor Yamaha Mio No.pol KB 6652 Z yang dikendarai Suami saksi Sdr. WILBRODUS WALE MEO Alias RAHMADANI menbonxeng atau membawa penumpang Saksi sendiri dan anaknya Sdr. M. GABRIEL JOSUA mengalami kecelakaan dengan kendaraan sepeda motor jenis dan pengendaranya saya tidak tahu dan tidak kenal.

▢ Bahwa pada saat kecelakaan terjadi saksi sedang menumpang sepeda motor Yamaha mio berjalan dari arah Kec. Air Upas menuju pulang kerumah Saksi di Desa Sungai Putri bersama Sdr. WILBRODUS Alias RAHMADANI dan Sdr. M. GABRIEL PUTRA.

▢ Bahwa cara kecelakaan tersebut yaitu pada saat dalam perjalanan tersebut sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai Sdr. WILBRODUS WALE MEO menbonceng saksi dan anaknya berjalan dari arah Ketapang hendak menuju arah Desa Sungai Putri sesampai didesa tempurukan tiba-tiba datang dari arah berlawanan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan bunyi mkesin yang sangat keras berjalan ketengah kemudian masuk kejalur sebelah kanan atau jalur jalan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai suami saksi dan saksi sempat memegang topi anaknya yang berada di depan kemudian terjadi tabrakan antara kedua kendaraan tersebut setelah tabrakan saksi tidak sadarkan diri dan terbagun sudah berada di rumah Sakit Agoesdjam Ketapang

▢ Bahwa cara jalan dari sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai suaminya saat akan terjadi kecelakaan yaitu berjalan lurus di jalur atau lajur kiri dari arah Ketapang menuju arah desa Sungai Putri sedangkan cara jalan dari sepeda motor lawan kecelakaan suami saksi yaitu berjalan agak ketengah kemudian melebar kejalur sebelah kanan jalan sehingga masuk ke jalur jalan sepeda motor Yamaha mio yang dikendarai suami saksi menerangkan juga saat kecelakaan terjadi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kendaraan lain yang melintas hanya kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan yang melintas.

□ Bahwa akibat kecelakaan ini suami saksi Sdr. WILBRODUS WALE MEO Alias RAHMADANI dan anak saksi Sdr. M. GABRIEL JOSUA meninggal dunia dan Saksi mengalami patah tulang tangan sebelah kanan dan luka robek di pelipis mata

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan saksi JUPINDA RAHIM Bin SAPI'E: Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas oleh orang lain

□ Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggalnya saksi tidak ingat bulan Agustus 2018 sekitar jam 20.30 Wib terjadi di Jalan Propinsi Ketapang-Siduk Km 27 Desa Tempurukan Kec. Muara Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat antara 3 (tiga) kendaraan yaitu kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor Kawasaki KLX no. Plat Polisinya saksi tidak tahu yang dikendarai Sdr. WAWAN dan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio no. Platnya saya tidak tahu yang dikendarai seorang laki-laki dewasa dengan membonceng anak dan istrinya dan kendaraan sepeda motor Honda Revo no. Platnya saya tidak tahu serta tidak kenal dengan identitas pengendaranya.

□ Bahwa sebelum kecelakaan berada tidak jauh dari tempat kejadian dan mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut mendengar bunyi benturan yang keras bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas.

□ Bahwa akibat kecelakaan ini ada dua orang meninggal dunia yaitu laki-laki dari pengendrab sepeda motor Yamaha Mio dan anak laki-laki dari penumpang sepeda motor yamaha Mio

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Keterangan Terdakwa ARI IRAWAN Alias WAWAN Bin MUSTAFA: Dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari senin ,Tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 Wib terjadi di Jalan Propinsi Ketapang-Siduk Desa tempurukan Kecil Kec. Muara Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat antara kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor Kawasaki KLX No.polnya tersangka tidak ingat yang dikendarai tersangka sendiri mengalami kecelakaan dengan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio No.platnya tersangka tidak tahu dikendarai seorang laki-laki dewasa membonceng istri dan anaknya.

- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi tersangka mengendarai kendaraan sepeda motor kawasaki KLX berjalan dari arah Siduk hendak menuju arah Ketapang dengan cara melewati jalan Propinsi Ketapang-Siduk sedangkan lawan kecelakaan saya berjalan dari arah berlawanan dengan tersangka.
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut yaitu tersangka mengendarai sepeda motor kawasaki KLX berjalan dari warung hendak pulang kerumah yaitu dari arah Siduk hendak menuju arah Ketapang sesampai didekat warung PAKTO tersangka melihat ada cahaya dari kendaraan sepeda motor yang datang dari arah berlawanan kemudian tersangka tidak ingat lagi dan tersadar sudah berada di rumah sakit RSUD Agoesdjam Ketapang dan tangan dan tulang selangka dalam keadaan sakit dan patah tulang.
- Bahwa dalam mengendarai kendaraan roda 2 (dua) Kawasaki KLX tersebut tidak memiliki surat ijin mengemudi Gol. C dan menjelaskan juga akibat dari kecelakaan ini pengendara sepeda motor yamaha Mio dan anak laki-laki meninggal dunia.

Bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa : Visum Et Repertum sebagai berikut :

Visum Et Repertum An. M. GABRIEL JOSUA PUTRA yang dilakukan oleh Dr. IMELDA NITA SAPUTRI , dari Dokter RSUD Dr. Agoesdjam Ketapang menerangkan :

- Korban dalam keadaan tidak sadar.
- Dibagian kepala teraba patah tulang tertutup dan benjol pada dahi, terdapat memar pada kelopak mata atas kiri dan kanan, serta bengkak pada kelopak mata kiri dan kanan, terdapat luka robek dengan ukuran panjang empat koma lima senti meter terjahit dengan delapan jahitan pada sisi kanan kepala, terdapat benjol disisi kanan kepala, terdapat pendarahan aktif dari lubang telinga kanan dan kiri.
- Dibagian leher terdapat beberapa luka lecet pada leher.
- Dibagian bahu terdapat luka lecet
- Dibagian punggung terdapat luka memar di punggung kanan
- Anggota gerak atas luka robek dan luka lecet
- Anggota Gerak bawah terdapat luka lecet dan luka memar.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Korban adalah seorang anak laki-laki berusia lima tahun, berdasarkan luka diatas luka tersebut diduga disebabkan oleh benda tumpul.

Visum Et Repertum An. WILBRODUS WALE MEO Alias WELLY HELMUS Alias ANI RAHMAN yang dilakukan oleh Dr. STEFANY YOANA, dari Dokter RSUD Dr. Agoesdjam Ketapang menerangkan :

- Jenasah datang jaket berwarna hitam, celana pendek jeans selutut berwarna abu-abu.
- Dibagian kepala terdapat luka lecet didahi kanan berukuran tiga senti meter dan luka diatas alis kanan, terdapat luka memar dimata kanan, terdapat luka lecet dibatang hidung.
- Dibagian dada terdapat luka memar didada kanan.
- Anggota gerak atas terdapat kelainan bentuk pada pergelangan tangan kanan, terdapat luka robek dipunggung jari tengah kanan, terdapat luka robek di punggung jari manis telapak tangan kanan, jari kelingking tangan kanan, terdapat luka lecet dipunggung tangan kiri
- Anggota Gerak bawah terdapat terdapat luka lecet dilutut kanan, dipergelangan kaki kanan, terdapat luka memar dibawah lipatan lutut.

Kesimpulan : telah diperiksa Jenasah seorang laki-laki berusia empat puluh tahun, dari hasil pemeriksaan terdapat banyak luka lecet, luka memar dan luka robek didaerah kepala, dada, angota gerak atas, anggota gerak bawah diduga akibat persetuhan benda tumpul.

Penyebab kematian tidak dapat ditemukan dari pemeriksaan luar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- ▣ 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Yamaha Mio 125 warna putih nomor polisi KB 6652 Z dengan nomor rangka : MH3SE8810FJ14032 dan nomor mesin : E3R2E-014448
- ▣ 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) KAWASAKI LX 150 H nomor polisi KB 6007 GC dengan nomor rangka : MH4LX150HGJPJ7372 dan nomor mesin : LX150CEW06933

Barang bukti yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari senin ,Tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 Wib terjadi di Jalan Propinsi Ketapang-Siduk Desa tempurukan Kecil Kec. Muara Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat antara kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor Kawasaki KLX No.polnya tersangka tidak ingat yang dikendarai tersangka sendiri mengalami kecelakaan dengan sepeda motor Yamaha Mio No.platnya tersangka tidak tahu dikendarai seorang laki-laki dewasa memboncong istri dan anaknya.
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor kawasaki KLX berjalan dari arah Siduk hendak menuju arah Ketapang dengan cara melewati jalan Propinsi Ketapang-Siduk sedangkan lawan kecelakaan saya berjalan dari arah berlawanan dengan tersangka.
- Bahwa kejadian kecelakan tersebut yaitu terdakwa mengendarai sepeda motor kawasaki KLX berjalan dari warung hendak pulang kerumah yaitu dari arah Siduk hendak menuju arah Ketapang sesampai didekat warung PAKTO tersangka melihat ada cahaya dari kendaraan sepeda motor yang datang dari arah berlawanan kemudian tersangka tidak ingat lagi dan tersadar sudah berada di rumah sakit RSUD Agoesdjam Ketapang dan tangan dan tulang selangka dalam keadaan sakit dan patah tulang.
- Bahwa dalam mengendarai kendaraan roda 2 (dua) Kawasaki KLX tersebut tidak memiliki surat ijin mengemudi Gol. C dan menjelaskan juga akibat dari kecelakaan ini pengendara sepeda motor yamaha Mio dan anak laki-laki meninggal dunia.
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :
Visum Et Repertum sebagai berikut :
Visum Et Repertum An. M. GABRIEL JOSUA PUTRA yang dilakukan oleh Dr. IMELDA NITA SAPUTRI , dari Dokter RSUD Dr. Agoesdjam Ketapang menerangkan :
 - Korban dalam keadaan tidak sadar.
 - Dibagian kepala teraba patah tulang tertutup dan benjol pada dahi, terdapat memar pada kelopak mata atas kiri dan kanan, serta bengkak pada kelopak mata kiri dan kana, terdapat luka robek dengan ukuran panjang empat koma lima senti meter terjahit dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan jahitan pada sisi kanan kepala, terdapat benjol disisi kanan kepala, terdapat pendarahan aktif dari lubang telinga kanan dan kiri.

- Dibagian leher terdapat beberapa luka lecet pada leher.
- Dibagian bahu terdapat luka lecet
- Dibagian punggung terdapat luka memar di punggung kanan
- Anggota gerak atas luka robek dan luka lecet
- Anggota Gerak bawah terdapat luka lecet dan luka memar.

Kesimpulan : Korban adalah seorang anak laki-laki berusia lima tahun, berdasarkan luka diatas luka tersebut diduga disebabkan oleh benda tumpul.

Visum Et Repertum An. WILBRODUS WALE MEO Alias WELLY HELMUS Alias ANI RAHMAN yang dilakukan oleh Dr. STEFANY YOANA, dari Dokter RSUD Dr. Agoesdjam Ketapang menerangkan :

- Jenasah datang jaket berwarna hitam, celana pendek jeans selutut berwarna abu-abu.
- Dibagian kepala terdapat luka lecet didahi kanan berukuran tiga senti meter dan luka diatas alis kanan, terdapat luka memar dimata kanan, terdapat luka lecet dibatang hidung.
- Dibagian dada terdapat luka memar didada kanan.
- Anggota gerak atas terdapat kelainan bentuk pada pergelangan tangan kanan, terdapat luka robek dipunggung jari tengah kanan, terdapat luka robek di punggung jari manis telapak tangan kanan, jari kelingking tangan kanan, terdapat luka lecet dipunggung tangan kiri
- Anggota Gerak bawah terdapat terdapat luka lecet dilutut kanan, dipergelangan kaki kanan, terdapat luka memar dibawah lipatan lutut.

Kesimpulan : telah diperiksa Jenasah seorang laki-laki berusia empat puluh tahun, dari hasil pemeriksaan terdapat banyak luka lecet, luka memar dan luka robek didaerah kepala, dada, anggota gerak atas, anggota gerak bawah diduga akibat persetuhan benda tumpul.

Penyebab kematian tidak dapat ditemukan dari pemeriksaan luar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;**
2. **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**
3. **Mengakibatkan korban meninggal dunia**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa pada unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana, dimana pelaku adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik jasmani maupun rohani. “Setiap Orang” identik dengan barang siapa yakni setiap orang atau manusia baik laki-laki maupun perempuan yang memangku hak dan kewajiban sebagai Subyek hukum, yang tidak cacat mental/jiwanya, tidak terganggu ingatannya serta tidak tergolong kedalam kelompok orang-orang yang dalam berbuat/bertindak diklasifikasikan kedalam alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana dimaksud KUHP. Bahwa dari keterangan para saksi-saksi yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya, yang ternyata bersesuaian juga dengan keterangan terdakwa **ARI IRAWAN Alias WAWAN Bin MUSTAFA**, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan tegas semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum yang juga identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga dalam persidangan ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dari diri terdakwa dan terdakwa terbebas dari ketentuan KUHP tentang orang yang dikecualikan dari pidana. Bahwa dalam hal ini Terdakwa **ARI IRAWAN Alias WAWAN Bin MUSTAFA** mengemudikan kendaraan roda 2 (dua) **KAWASAKI LX 150 H** nomor polisi **KB 6007 GC** dengan nomor rangka : **MH4LX150HGJPJ7372** dan nomor mesin : **LX150CEW06933**.

Dengan demikian **Unsur “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor”** dalam perkara ini telah terpenuhi.

2. Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi di persidangan dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 Sekira jam 20.00 wib bertempat di jalan Propinsi Ketapang-Siduk Km 27 Desa Tempurukan Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan korban meninggal dunia, dilakukan pada saat terdakwa mengendarai kendaraan roda 2 (dua) KAWASAKI LX 150 H nomor polisi KB 6007 GC melakukan perjalanan dari arah Sukadana menuju arah Ketapang, terdakwa berpindah jalur dan melintasi jalan Propinsi Ketapang-Siduk Desa Tempurukan Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang sehingga terdakwa menabrak kendaraan roda 2 (dua) Yamaha Mio 125 warna putih yang dikendarai Saudara WILBRODUS WALE MEO alias RAHMADANI yang sedang membonceng Saudari ANI RAHMAN Binti ASRI dan seorang anak bernama M. GEBRIL JOSUA PUTRA dan datang dari arah berlawanan dari terdakwa sehingga mengakibatkan Korban WILBRODUS WALE MEO alias RAHMADANI meninggal dunia dan Korban MUHAMMAD EBRIL JOSUA PUTRA meninggal dunia.

Dengan demikian **Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** dalam perkara ini telah terpenuhi.

3. Unsur “Mengakibatkan korban meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi di persidangan dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 Sekira jam 20.00 wib bertempat di jalan Propinsi Ketapang-Siduk Km 27 Desa Tempurukan Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia, dilakukan pada saat terdakwa mengendarai kendaraan roda 2 (dua) KAWASAKI LX 150 H nomor polisi KB 6007 GC melakukan perjalanan dari arah Sukadana menuju arah Ketapang, terdakwa berpindah jalur dan melintasi jalan Propinsi Ketapang-Siduk Desa Tempurukan Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang sehingga terdakwa menabrak kendaraan roda 2 (dua) Yamaha Mio 125 warna putih yang dikendarai Saudara WILBRODUS WALE MEO alias RAHMADANI yang sedang membonceng Saudari ANI RAHMAN Binti ASRI dan seorang anak bernama M. GEBRIL JOSUA PUTRA dan datang dari arah berlawanan dari terdakwa sehingga mengakibatkan saudara WILBRODUS WALE MEO alias RAHMADANI meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Nomor 370/126/RUSD/BLU/KTP/2018 tanggal 20 Agustus yang ditandatangani oleh dr. Imelda Nita Saputri dan saudara MUHAMMAD GEBRIL JOSUA PUTRA meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Nomor Rekam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medis : 239902 tanggal 21 Agustus 2018 yang di tandatangani oleh dr. Cika Simamora.

Dengan demikian **Unsur “Mengakibatkan korban meninggal dunia”** dalam perkara ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan yang diajukan oleh Terdakwa maka akan Majelis Hakim pertimbangkan juga dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Yamaha Mio 125 warna putih nomor polisi KB 6652 Z dengan nomor rangka : MH3SE8810FJ14032 dan nomor mesin : E3R2E-014448.
- 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) KAWASAKI LX 150 H nomor polisi KB 6007 GC dengan nomor rangka : MH4LX150HGJPJ7372 dan nomor mesin : LX150CEW06933.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Penuntut Umum

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;
- Terdakwa belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM C);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sudah dimaafkan oleh keluarga korban
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Irawan Alias Wawan Bin Mustafa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang Mengakibatkan korban meninggal dunia**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Yamaha Mio 125 warna putih nomor polisi KB 6652 Z dengan nomor rangka : MH3SE8810FJ14032 dan nomor mesin : E3R2E-014448.
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) KAWASAKI LX 150 H nomor polisi KB 6007 GC dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka : MH4LX150HGJPJ7372 dan nomor mesin :
LX150CEW06933.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Penuntut Umum

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, oleh
kami, Ersin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Hendra Kusuma Wardana
S.H., M.H., dan Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Lasido Heritson Panjaitan, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14